



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6582/Pdt.G/2019/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Cibodas, RT 002, RW 006, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**; melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Babakan Jati, RT 004, RW 004, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 6582/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 02 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 6.

Putusan Nomor 6582/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 04 Februari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/18/II/2008 tanggal 04 Februari 2008.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kampung Babakan Jati, RT 004, RW 004, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Nasroh Nopianti (berusia 11 tahun) dan Asmi Karunia (berusia 2 tahun).

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Desember 2016** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

1.

Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yang mana Termohon sering membantah perkataan Pemohon ketika diberi nasehat oleh Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

2.

Bahwa Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan dari Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras, disamping itu Termohon kurang mensyukuri atas nafkah yang diterima oleh Pemohon, sehingga rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak harmonis lagi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Juli 2019** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah rumah dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung di persidangan beberapa kali Penggugat dan Tergugat tidak datang lagi di persidangan dan semuanya tercatat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan pula berdasarkan jurnal biaya perkara atas perkara tersebut biaya telah habis ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara sebagaimana surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara Penggugat akan di coret / di batalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 02 Desember 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat belum membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk hak ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari halaman 6 Putusan Nomor 6582/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam proses persidangan setelah beberapa kali sidang Penggugat tidak pernah hadir, dan berdasarkan uraian jurnal biaya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam proses persidangan setelah atas perkara tersebut biayanya telah habis ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk memenuhi kekurangan pembayaran biaya perkara namun Penggugat tidak memenuhinya, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 02 Desember 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat termasuk tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk mencoret daftar perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mencoret perkara Nomor 6582/Pdt.G/2019/PA.Sor ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.816.000,00 ( delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari halaman 6 Putusan Nomor 6582/Pdt.G/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

**Suharja, S.Ag., M.H..**

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Alfath Ibrahim, S.Sy.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses             | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : Rp. 300.000,-        |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 400.000,-        |
| 5. Meterai                  | : Rp. 6.000,-          |
| 6. Redaksi                  | : Rp. 10.000,-         |
| <b>Jumlah</b>               | <b>: Rp. 816.000,-</b> |

Halaman 6 dari halaman 6

Putusan Nomor **6582/Pdt.G/2019/PA.Sor.**